

**IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK
NO.69/PUU/XII/2015 DAN SURAT EDARAN
DUKCAPILNO.472.2/5876/DUKCAPIL)**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD FITER MUBAROK

No. Mahasiswa : 13410668

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK
NO.69/PUU-XII/2015 DAN SURAT EDARAN DUKCAPIL
NO.472.2/5876/DUKCAPIL)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarja (Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

AHMAD FITER MUBAROK

No. Mahasiswa : 13410668

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK
NO.69/PUU/XII/2015 DAN SURAT EDARAN DUKCAPIL**

NO.472.2/5876/DUKCAPIL)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal _____



Yogyakarta, _____

Dosen Pembimbing 1

(Sujitno. SH., M.Hum)

NIP. 19541111 198212 1 001

Dosen Pembimbing 2

(Umar Haris Sanjaya SH., MH)

NIP. 134101106



**IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK
NO.69/PUU/XII/2015 DAN SURAT EDARAN DUKCAPIL**

NO.472.2/5876/DUKCAPIL)

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada
tanggal 7 Juni 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, S.H., M.H
2. Anggota : Sujitno. SH., M.Hum.
3. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H

Tanda Tangan


Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Dekan



Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M. Hum.

NIK.844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bersangkutan dibawah ini saya:

Nama : **AHMAD FITER MUBAROK**

No. Mhs : 13410668

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 DAN SURAT EDARAN DUKCAPIL NO.472.2/5876/DUKCAPIL)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Mei 2018



buat Pernyataan

ad Fiter Mubarak

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Fiter Mubarak
2. Tempat Lahir : Indramayu
3. Tanggal Lahir : 04 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo Gg. Golo Indah 3 No.1000c
Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Desa Pengauban blok Kr.Moncol
Rt03/Rw01 Indramayu Jawa Barat
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Syarifuddin
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Hj. Muhibbah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Desa Pengauban blok Kr.Moncol
Rt03/Rw01 Indramayu Jawa Barat
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Pengauban 1
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Sindang
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Sindang
10. Organisasi : 1. Anggota LEM FH UII 2013
2. Anggota HMI 2013
11. Prestasi : 1. Juara 3 Balap motor 201m
kab.Indramayu 2012
12. Hobby : Otomotif, Olahraga, Main Game.

Yogyakarta 7 Mei 2018
Yang Bersangkutan

(Ahmad Fiter Mubarak)
NIM : 13410668

HALAMAN MOTTO



“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut {29}:6)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”

(H.R Muslim)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT”.

(HR. Turmidzi)

“Gagal dalam beusaha adalah bukan akhir dari segalanya melainkan sebuah pelajaran menuju kunci kesuksesan untuk dapat bangkit menjadi lebih baik dan menggapai impian”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk yang tercinta, kedua orang
tuaku

Bapak Drs.H Syarifuddin & Ibu Hj. Muhibbah

Serta Istriku Tika Andriyani & Aakku Reynand Pradipta Mubarok

Yang selalu memberikan do'a, nasehat, serta dukungan yang tiada
hentinya

Terimakasih untuk bimbingan dan kasih sayang yang amat berharga
selama hidupku ini

Seluruh keluargaku serta orang yang menyayangiku, terimakasih atas
do'a dan dukungannya selama ini

Kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan
dan Masyarakat di Seluruh Indonesia semoga dapat berkontribusi
dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir(skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti, Shalawat serta salampenulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Implikasi Putusan MK dalam Perkawinan Campuran di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan Mk No.69/PUU-XIII/2015 dan Surat edaran Dukcapil No. 472.2/5876/DUKCAPIL)”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena di Indonesia banyak sekali ketidakpengetahuan tentang pentingnya perjanjian pisah harta serta guna penerapan yang sesuai dengan seharusnya.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sendiri dengan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan,keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Bapak Aunur Rahim Faqih, Dr. SH., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan berbagai kegiatan selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Sujitno S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing satu Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Umar Haris Sanjaya, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Dua Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
5. Bapak Drs.H. Syarifuddin dan Hj. Muhibbah selaku orang tua penulis, doa mereka selalu menyertai penulis terkhusus dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 ini dan tidak cukup ribuan ungkapkan terima kasih kepada mereka.
6. Kakak penulis Hasan Sabik, dan Tsani Bahrul Ulum yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dalam menunjang pendidikan penulis.
7. Tika Andriyani dan Reynand Pradipta Mubarak yang selama penulis mengerjakan tugas akhir ini menjadi salah satu faktor penyemangat menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Teman-teman Seperjuangan Wahyu, Rafa, Arif, Gibran, Daweng, Pane, Adly, Dono, Arkan, Zakiul, Irvan dan lain-lain terima kasih telah menjadi tempat dimana penulis belajar bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
9. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum UII terima kasih sudah belajar arti tentang kehidupan dan bertanggung jawab.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semuanya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada khususnya, bagi nusa dan bangsa, serta bagi perkembangan skripsi hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa amemberikan hidayahnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
----------------------------	---

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PENDADARAN	iv
LEMBAR PERYSYARATAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22



BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN KUA DAN KEDUDUKAN DUKCAPIL DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Implikasi Perkawinan Campuran	24
1. Pengertian Perkawinan	24
B. Perkawinan menurut Undang-undang	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Unsur Perkawinan	28
3. Syarat Perkawinan.....	29
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
1. Pengertian Perkawinan	32
D. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang.....	40
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	40
E. Pencatatan Perkawinan menurut Islam.....	44
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	44
F. Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA).....	54
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	54
2. Fungsi KUA.....	55
3. Tugas KUA.....	57
G. Kedudukan Dukcapil.....	57

1. Pengertian Dukcapil	57
H. Perjanjian Perkawinan.....	59
1. Menurut Undang-Undang.....	59
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	60
3. Menurut Doktrin.....	60
4. Syarat Perjanjian Perkawinan.....	63
5. Bentuk Perjanjian Perkawinan	64
BAB III. IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DUKCAPIL NO.472.2/5876/DUKCAPIL	
A. Isi Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil No.472.2/5876/DUKCAPIL.....	75
1. Isi Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015 Isi Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015	75
2. Isi Pokok Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL	81
B. Implikasi Putusan MK di KUA no.69/PUU-XIII/2015 setelah adanya Surat Edaran Dukcapil No.472.2/5876/DUKCAPIL.....	86
C. Apakah KUA harus melaksanakan putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaku perkawinan campuran yang melakukan perjanjian perkawinan pasca nikah di KUA Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (studi putusan MK No.69/VII/PUU/2015 serta Surat edaran Dukcapil tanggal 17 Mei 2017 tentang pelaksanaan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana implikasi putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 setelah adanya surat edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL?; Apakah KUA harus melaksanakan putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL? Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif, untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini biasanya menggunakan sumber data primer yakni wawancara dengan pihak terkait dari sumber data sekunder yakni perundang-undangan, surat kabar, literatur, teori-teori maupun konsep hukum. Hasil penelitian pertama berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Putusan MK no.60/PUU-XIII/2015 dimana Untuk dapat mempertahankan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan pelaku perkawinan campuran, kedua pihak wajib untuk melakukan perjanjian pisah harta sesuai dengan rekomendasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 serta perihal pencatatan dan pelaporannya direalisasikan pada Surat Edaran Dukcapil no.472.2/5876/DUKCAPIL, perjanjian pisah harta dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sesuai dengan pasal 24c Undang-undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi berhak mengadili dan menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil sebagian yakni pada pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang perkawinan No 1 1974. Dalam isi putusan tersebut merubah makna yang sebelumnya perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan kemudiam terdapat penambahan frasa selama perkawinan berlangsung, dalam artian perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja. Bahkan setelah perkawinan. Putusan MK yang bersifat mengikat dan final harus diterapkan bahkan dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian kedua pada hal ini KUA seharusnya mengakomodir putusan MK dan Surat Edaran Dukcapil tersebut. Yakni dengan mengabulkan permohonan Perjanjian pisah harta. Karena atas putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : putusan mahkamah konstitusi, surat edaran dukcapil, kantor urusan agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam interaksi kehidupan internasional dengan negara lain, tidaklah berhenti pada urusan negara, bisnis, ataupun urusan publik. Akan tetapi dalam proses interaksinya tidak sedikit yang telah membawa imbas pada tindakan privat, termasuk perkawinan.¹ Sebagian perempuan-perempuan bangsa kita yang belum cerdas atau belum sadar merasa bangga dan memandang sebagai suatu penghormatan apabila bersuami bangsa asing justru orang tua bangga, sebab menantunya disebut tuan, Hal demikian adalah akibat merasa rendah diri sendiri.²

Perkawinan campuran sendiri ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴ Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

¹Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, Hlm.96

²Nadimah Tanjung, *Islam dan perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta 1965, hlm. 151

³Muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 52

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm 114.

perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan pada perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama.⁵ Lahirnya KHI didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.⁶

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon Isteri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.⁷ Jika diukur dengan neraca keagamaan perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual dijalan yang haram.⁸

Menurut syara' nikah adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁹*Aqad* nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.¹⁰

⁵Suparman Usman, *Hukum islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm.144-146

⁶Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, Gema Insane Press, Jakarta, hlm,141

⁷Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 64.

⁸H.S.M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm. 14.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta 1974, hlm. 64.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, hlm. 37.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan juga tunduk pada asas-asas yang tunduk pada perdata Internasional.¹¹ *Vested Rights* (hak-hak yang diperoleh para pihak) menurut hukum perdata Internasional ini bukan saja hak-hak dibidang kebendaan (*Vermogene rechten*), melainkan juga tercakup didalamnya terdapat hak-hak dibidang kekeluargaan(*familirechten*), dan status personil (*personil statuut*)¹².

Sejatinya setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan melangsungkan perkawinan,dan hukumnya wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, tujuan utama dari suatu pernikahan yakni memperoleh keturunan yang sah, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup, menjaga kehormatan dan harkat manusia, mengikuti sunah Rasulullah SAW,dan aset kelak di akhirat.¹³

Berdasarkan asas / prinsip bahwa. Pertama, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Dan kedua, Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ sehingga perkawinan campuran tidak ada persoalan untuk dilaksanakan

¹¹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, Alumni, Bandung ,1995, Hlm.13.

¹²Djasadin Saragih, *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I,Alumni, Bandung 1994, Hal. 109.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7

¹⁴Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵Pasal 10 ayat (2) UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri.¹⁶ Dalam suatu ikatan perkawinan di Indonesia sendiri mengenai perihal harta bersama, istilah harta bersama adalah harta yang diusahakan oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.¹⁷

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah tentang harta benda suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, atau dalam istilah yang lain disebut dengan harta perkawinan yaitu kesatuan harta yang dimiliki oleh suatu keluarga dalam perkawinannya.¹⁸

Pasal 35 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Demi hukum, segala perkawinan yang berlangsung di Indonesia maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali bila perkawinan itu bubar.¹⁹

Dalam praktiknya pelaku perkawinan campuran mengalami masalah ketika akan membeli properti rumah ataupun tanah di Indonesia, hal tersebut karena prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing (WNA) memiliki tanah di Indonesia bahkan, warga negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-25, Balai Pustaka. Jakarta, 2009, Hlm. 29

¹⁷ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, Hlm. 1

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op Cit. Hlm. 391.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm. 273

Pasal 21 UUPA menegaskan bahwa WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan sejak berlakunya UUPA tersebut wajib melepaskan hak milik atas tanahnya itu, bahkan WNI yang juga memiliki kewarganegaraan lain diluar kewarganegaraan Indonesianya tidak dapat mempunyai tanah hak milik, dan untuk mengatasi masalah seperti itu pelaku perkawinan campuran harus melakukan perjanjian pisah harta, yang menjadi harta masing-masing pribadi, tujuannya agar dapat mempunyai properti tanah beserta bangunan dengan status HGB atau hak milik. Namun permasalahannya sendiri ada ketidakpahaman masyarakat tentang perjanjian pisah harta, terlebih pada masyarakat awam.

Pada senyatanya masyarakat/pelaku perkawinan campuran itu sendiri tidak mengetahui dan paham, walaupun sudah ada ketetapan Putusan MK No.69/PUU-XII/2015 serta surat edaran dukcapil nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, seolah aturan tersebut rancu, dan masyarakat lebih tidak mengetahui mengenai ketetapan tersebut. Permasalahan juga timbul bahwa di KUA Lelea sendiri belum pernah ada yang melakukan perjanjian pisah harta, dan menganggap bahwa pisah harta tidak disarankan karena sejatinya dua pasangan yang sudah terikat perkawinan yang sah maka akan menjadi harta bersama dan bertentangan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Dalam kasus yang akan diteliti penulis yakni ada seorang WNA bernama Liou Jhih Sheng berdomisili di Taiwan yang menikah dengan Pipit April Yanti WNI menikah pada tanggal 30 april 2017 di Kantor Urusan Agama wilayah

Indramayu tepatnya di desa Tamansari Kecamatan Lelea kab.Indramayu Jawa Barat, saat ini tinggal di Indonesia tepatnya di desa Tamansari Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yang secara sah menikah dihadapan penghulu serta saksi-saksi yang menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan penjelasannya yakni perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah jelas bahwasannya Liou Jhieh Sheng tercatat sebagai mualaf dan Pipit April Yanti sebagai beragama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Indramayu dengan nomor akta nikah 0166/001/IV/2017.²⁰

Dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia,dan secara otomatis harta mereka bercampur satu sama lain yang dinamakan harta bersama/ harta gono-gini dalam adat jawa, dalam suatu rumah tangga pelaku perkawinan campuraan yakni Liou Jhieh Sheng dan Pipit April Yanti merencanakan untuk tetap tinggal di Indonesia dan berkeinginan membangun sebuah rumah, namun setelah dipikir kemudian bahwasanya untuk membangun rumah membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berbulan-bulan, terbesit dipikiran mereka untuk membeli rumah di kota Indramayu.

1 minggu setelah pernikahan yakni tanggal 6 Mei 2017 Pipit menjalankan keinginannya yakni untuk membeli rumah yang siap huni, akhirnya Pipit mendatangi suatu perumahan untuk membeli sebuah tanah beserta bangunan dengan temannya yakni hunian perumahan yang letaknya 20 km dari tempat tinggal

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Lelea Indramayu tanggal 2 September 2017

Pipit April Yanti dan jarak tempuh 30 menit tepatnya di perum Permata Regency di Indramayu, setelah berbicara mengenai maksud dan tujuannya datang ke kantor tersebut kemudian terjadilah kesepakatan mengenai harga rumah dan dibayar melalui KPR, dengan membawa persyaratan-persyaratan untuk akad jual beli, serta memberitahu suaminya akan tempat tinggal yang akan dihuni nanti.²¹

13 Mei 2017 pukul 09.00 WIB Pipit April Yanti mengunjungi kantor pengembang tersebut, namun berkehendak lain dimana mereka mengalami masalah hukum yakni Liou Jhih Sheng dan Pipit April Yanti yang mempunyai niat untuk memiliki rumah tersebut hanya angan-angan, karena pihak pengembang melakukan pembatalan sepihak mengenai akad pembelian tersebut, dengan alasan suaminya Liou Jhih Sheng WNA, pengembang berdalih sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA²² dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan²³ seorang perempuan WNI yang menikah dengan WNA dilarang membeli rumah atau tanah dengan status HGB, sehingga pengembang membatalkan perjanjian jual beli rumah ini.

Didalam realitanya pelaku perkawinan campuran dimana WNI maupun WNA tidak dapat memiliki hak milik dan HGB seumur hidup, dimana hak-haknya hilang dan tidak dapat terpenuhi karena terhalang undang-undang, di satu sisi, pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh Hak Milik. Di sisi lain, Pasal 21 ayat(3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang kawin campur, ini merupakan bentuk pembedaan hak atau perlakuan diskriminasi.

²¹ Hasil wawancara dengan Pipit April Yanti tanggal 4 September 2017

²² Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 36 (1) UU No.5 1960

²³ Undang-Undang Pokok Perkawinan pasal 35 (1) tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disisi lain dengan adanya putusan MK No.69/PUU/XII/2015 dalam upayanya putusan MK ini dianggap menjadi jalan keluar efektif atas segala permasalahan dan ketidakadilan yang dihadapi subjek perkawinan campuran menyangkut hak kepemilikan atas tanah/bangunan berupa hak milik dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Diperkuat dengan surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasa disebut (Dukcapil) tanggal 19 Mei 2017 perihal pencatatan pelaporan perjanjian Perkawinan justru menjadi problema dimana mengenai ketetapan pencatatan perjanjian pemisahan harta tersebut, pelaku perkawinan campur yang beragama islam tidak diatur sedemikian, serta dalam tembusan pada Surat Edaran Dukcapil tidak ditujukan pada Kementerian agama (Kemenag) atau Kantor Urusan Agama (KUA) itu, dalam Surat Edaran Dukcapil sendiri hanya berlaku bagi dinas catatan dan Sipil, atau orang yang melakukan perkawinan campuran selain orang islam, sedangkan bagi Pelaku perkawinan campuran yang beragama islam menikah di KUA.

Perihal pencatatan dan dilakukan perjanjian sendiri pada KUA yang dimaksud. Problemnya ada pada KUA Kecamatan Lelea itu sendiri, bahwasanya dari hasil wawancara beberapa KUA yang ada di Wilayah Kabupaten Indramayu yakni menolak melakukan perjanjian pisah harta, seperti yang telah dikatakan Kepala KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Jawa Barat : *“Perjanjian pisah harta setelah pernikahan belum pernah dilakukan di KUA Lelea kabupaten Indramayu Jawa Barat, karena sejatinya dalam suatu ikatan perkawinan itu menjadi satu baik jiwa ataupun hartanya dan sesuai dengan pasal 35 UU No 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, terlebih di daerah sini masih banyak masyarakat tidak paham dan belum terlalu dipentingkan akan kegunaan perjanjian pisah harta.²⁴

Untuk itu jika dibiarkan akan menambah problema masyarakat yang ingin melakukan perkawinan campuran bahkan merugikan warga negara Indonesia itu sendiri dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul

“Implikasi Putusan MK dalam Perkawinan Campuran di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan MK NO.69/PUU/XII/2015 dan Surat Edaran DUKCAPIL No.472.2/5876/DUKCAPIL) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 setelah adanya surat edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL?
2. Apakah KUA harus melaksanakan putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Drs.H. Syarifuddin pada tanggal 4 November 2017

1. Untuk mengetahui implikasi putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 setelah adanya surat edaran DUKCAPIL NO.472.2/5876/DUKCAPIL.
2. Untuk mengetahui apakah KUA harus mengakomodir putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, pengertian perkawinan itu sendiri memiliki 5 unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir bathin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila melihat pengertian di atas, perkawinan itu sendiri tidak bisa diepaskan dengan agama yang dianut oleh suami isteri itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya unsur “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

a. Pengertian Perkawinan Campuran

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran dalam UU perkawinan diatur dalam pasal 57 yang bunyinya “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia menurut pasal 56 UU perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia ataub seorang Indonesia dengan warganegara Asing.

Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami istri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁶ Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi. Jika

²⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan , *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Ctk. kedua, UI, Jakarta, hlm. 19.

menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang yaitu:

1. di KUA kecamatan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut perkawinan Islam.
2. di Kantor Catatan Sipil bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam.²⁷

b. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 sampai dengan 62. Sebelum dikeluarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :²⁸

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*)

Pengertian perkawinan campuran menurut UU Perkawinan berbeda dengan pengertian yang dimaksud dalam peraturan tentang perkawinan campuran²⁹. Pasal 57 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan

²⁷Muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Departemen Agama RI, Jakarta 2003, hlm 52

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ; suatu analisa Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Ctk.Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1996 hlm. 195-196

²⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 45.

sahalah satu pihak berkewernegaraan Indonesia. Pengertian perkawinan campuran menurut UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan membatasi pada “karena perbedaan kewernegaraan dan salah satu pihak berkewernegaraan Indonesia”.

Yang dimaksud dengan “hukum yang berlainan” adalah disebabkan karena perbedaan kewernegaraan, tempat, golongan dan agama.³⁰

Dalam Hukum Perdata Internasional, secara teoritis dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu :³¹

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbea kewernegaraannya atau nasionalitasnya.³² Ahmad Azhar Basyir, menyatakan : perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewernegaraannya.³³

³⁰ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*, PT Citrea Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 154

³¹ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 170

³² Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³ *Ibid*, hlm. 33

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran terjadi unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Kedua calon suami istri berbeda kewarganegaraan
- b. Kedua calon suami istri berbeda golongan penduduknya
- c. Kedua calon suami istri berbeda domisili (tempat tinggal)
- d. Kedua calon suami istri berbeda agamanya.

Dengan demikian, pendapat para sarjana tersebut sejalan dengan pengertian perkawinan campuran dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Dengan berlakunya UU Perkawinan yang dapat terjadi hanya perkawinan campuran Internasional dan perkawinan antar agama, hanya saja karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang Perkawinan antar agama, dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU menganggap bahwa perkawinan antar agama bukan merupakan perkawinan campuran dan tegasnya perkawinan campuran adalah perkawinan antar negara Indonesia dengan warga Asing sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57.

2. Tinjauan Umum Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada bagian harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga pasal 37. Ketentuan itu menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama.

Maksud dari kata harta bersama adalah harta tersebut bentuk, dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya adalah perbuatan hukum yang timbul darinya

memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan.³⁴

Tetapi tidak semua yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ada beberapa harta tertentu yang secara penguasaannya kembali kepada masing-masing pihak. Hal ini berlaku terhadap harta benda yang sifatnya adalah harta bawaan seperti warisan atau hadiah. Terhadap harta benda semacam ini, penguasaan terhadap harta benda tersebut oleh masing-masing suami atau istri. Terhadap harta bawaan ini, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa benda itu tanpa menunggu persetujuan dari pasangannya.

Harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta bersama selamanya akan menjadi milik bersama, bila terjadi perceraian status harta bersama itu harus dibagi sesuai dengan hak-hak yang dibenarkan. Artinya pembagian harta yang dulunya milik bersama dan harus dibagi akibat putusnya perkawinan dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku bagi pasangan itu.³⁵

Dalam hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta secara personal, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut serta istri, berhak sepenuhnya menguasai harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut serta

³⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 2017, hlm. 91.

³⁵ *Ibid*, hlm 91

suaminya berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.³⁶ Hak milik tercermin pada bagian III pasal 20 UUPA.

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.³⁷ Hak Guna Bangunan tercermin pada bagian V pasal 35 UUPA.
2. Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.³⁸

3. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perakawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”³⁹ Penjelasan Pasal 2 RUU perkawinan Tahun 1973 menjelaskan bahwa “Ketentuan Hukum Perkawinan yang sah dewasa ini adalah Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat “. ⁴⁰

³⁶ Hasnul Arifin Melayu, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Praktek dan Prospeknya* Ctk. Kelima, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm. 146

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Ketigabelas, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 11

³⁸ *Ibid. Hlm. 13*

³⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 32

Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa “pencatatan perkawinan” merupakan unsur penentu sahnya perkawinan, sebagai “peristiwa hukum, sedangkan ketentuan agama, termasuk Hukum Perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan berfungsi hanya sebagai pelengkap.

Kedudukan Hukum Perkawinan Islam dalam pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hukum Perkawinan Islam tidak menentukan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatatkan, atau sahnya perkawinan hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan” semata.
2. Hukum Perkawinan Islam dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Hukum Perkawinan Islam dapat berlaku jika telah diresipiir(diterima) oleh hukum adat.
4. Hukum Perkawinan Islam juga dapat tidak diberlakukan terhadap orang Islam, karena sahnya perkawinan hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan.

Hukum Perkawinan Islam berfungsi sebagai pelengkap bukan penentu sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI , bahwa :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu , istilah harus dicatat dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batasan perkawinan campuran sebagaimana yang penyusun maksud adalah perkawinan antara pria berwarga negara asing dengan wanita berwarga negara Indonesia, yang sama-sama beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan atau pisah harta adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga. Artinya pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia secara sah hanya boleh dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Bilamana ada perjanjian

perkawinan dilakukan setelah adanya perkawinan dimungkinkan terjadi tetapi itu semua harus didasari atas putusan hakim di pengadilan.⁴¹

Secara hukum persoalan mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab 5 pasal 29. Adapun pasal tersebut merumuskan tentang :

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kepercayaan.
3. Selama perjanjian berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang kerap juga disebut perjanjian pra nikah sebenarnya dapat dikatakan sebagai deviasai dari konsep hukum harta bersama. Namun sesungguhnya perjanjian perkawinan dapat juga mengatur berbagai hal, setidaknya hanya mengatur harta bersama yang ada dalam perkawinan.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakaht dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 154

⁴² *Ibid.*, hlm. 156

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis adalah Implikasi Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL pada KUA Lelea Kabupaten Indramayu.

2. Subyek Penelitian

- a. Pipit April Yanti pihak pelaku Perkawinan Campuran.
- b. Drs. H. Syarifuddin Kepala KUA kec. Lelea Indramayu

3. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi subyek penelitian.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
 - a. Bahan hukum Primer
 1. Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015
 2. Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017
 3. Akta nikah.
 4. Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang

Perkawinan No.1 Tahun 1974.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
3. Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Empiris.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul disusun secara normatif dan empiris. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

3. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan sebagai berikut:

- A. Latar belakang;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Kegunaan Penelitian;
- E. Tinjauan Pustaka;
- F. Definisi Operasional;
- G. Metode Penelitian;
- H. Sistematika Penulisan.

yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan sebagai berikut:

- A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
- C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan
- D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)
- E. Tinjauan Umum Tentang DUKCAPIL
- F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Bab III:

- A. Isi Pokok Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil No.472.2/5876/DUKCAPIL
- B. Bagaimana implikasi putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 di KUA setelah adanya Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL?
- C. Apakah KUA harus melaksanakan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL?

Bab IV:

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DAN PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN KUA DAN KEDUDUKAN DUKCAPIL DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. IMPLIKASI PERKAWINAN CAMPURAN

Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan, keadaan terlibat atau akibat.⁴³ Jadi yang dimaksud implikasi lebih luas adalah suatu akibat melakukan perkawinan campuran itu sendiri berbicara akibat dimana keterlibatan, keadaan terlibat atau akibat itu sendiri timbul dari sebuah aturan, yang berarti dalam hal implikasi putusan MK NO.69/PUU-XIII tahun 2015 serta dengan surat edaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) No.472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 17 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran di KUA,serta aturan dukcapil yang menyatakan perjanjian perkawinan perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan. Implikasi dari perkawinan campuran antara lain:

a. Status Kewarganegaraan

Ketentuan Pasal 58 UU Perkawinan, bagi orang yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang

⁴³ <https://kbbi.web.id/implikasi> diakses tanggal 21 Februari 2018

berlaku. Dalam Ketentuan Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.⁴⁴ Jadi pada dasarnya jika kita melihat Ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 3 UU Kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada

⁴⁴ Pasal 26 ayat 1-4 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarga-negaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

b. Kepemilikan Properti

Perempuan WNI yang menikah dengan sah dengan laki-laki WNA, memperoleh hak-hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Karena Hal tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA) yaitu:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.⁴⁵

c. Harta Bersama maupun Gono-Gini

⁴⁵ Pasal 21 ayat 3 UUPA tahun 1960

Para pihak pelaku perkawinan campuran yang memperoleh properti di Indonesia, berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, karena pewarisan, peralihan hak melalui proses jual beli, atau percampuran harta karena perkawinan, WAJIB untuk melepaskan hak-hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lewat dan hak-hak tersebut tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 21 ayat 3 UUPA. Tapi, WNI pelaku perkawinan campuran dibolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dengan catatan bahwa para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, dan setelah menikah jika diperlukan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU Kewarganegaraan menjelaskan bahwa pria atau wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria atau wanita Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarga-negaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarga-negaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika pria atau wanita yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tersebut ingin tetap menjadi berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pria atau wanita tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengabaikan kewarga-negaraan ganda

(Ketentuan Pasal 26 ayat 3 UU Kewarganegaraan). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilangsungkan (Ketentuan Pasal 26 ayat 4 UU Kewarganegaraan).

Dalam hal perkawinan campuran demikian, WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam Ketentuan uu perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁴⁶ Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha.

2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974).⁴⁷ Berarti dapat diartikan bahwa implementasi perkawinan campuran yakni suatu penerapan/pelaksanaan sebagaimana mestinya dalam kalayak umum mengenai perkawinan campuran. Pengertian perkawinan itu sendiri memiliki 5 unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir bathin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;

⁴⁶ Pasal 35 ayat 1 UU perkawinan

⁴⁷ UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila melihat pengertian di atas, perkawinan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan agama yang dianut oleh suami isteri itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya unsur “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun syarat-syarat perkawinan⁴⁸ menurut UU No.1 tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s.d 12 adalah sebagai berikut.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orang tua (wali bagi calon mempelai yang berusia 21 tahun).
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah
5. Tidak ada dalam ikatan perkawinan
6. Tidak melarang ketiga kalinya untuk menikah
7. Tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 sampai dengan 62.

⁴⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

Sebelum dikeluarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*)

Pengertian perkawinan campuran menurut UU Perkawinan berbeda dengan pengertian yang dimaksud dalam peraturan tentang perkawinan campuran⁵⁰. Pasal 57 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pengertian perkawinan campuran menurut UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan membatasi pada “karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Yang dimaksud dengan “hukum yang berlainan” adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.⁵¹

Dalam Hukum Perdata Internasional, secara teoritis dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu :⁵²

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ; suatu analisa Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Ctk.Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1996 hlm. 195-196

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 45.

⁵¹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*, PT Citrea Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 154

⁵² Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. ketiga, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm. 170

domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem berbeda.

2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbea kewernegaraannya atau nasionalitasnya.⁵³ Ahmad Azhar Basyir, menyatakan : perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewernegaraannya.⁵⁴

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran terjadi unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Kedua calon suami istri berbeda kewernegaraan
- b. Kedua calon suami istri berbeda golongan penduduknya
- c. Kedua calon suami istri berbeda domisili (tempat tinggal)
- d. Kedua calon suami istri berbeda agamanya.

Dengan demikian, pendapat para sarjana tersebut sejalan dengan pengertian perkawinan campuran dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Dengan berlakunya UU Perkawinan makayang bisa terjadi hanya perkawinan campuran Internasional dan perkawinanantar agama, hanya sja karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang Perkawinan antar agama, dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU menganggap bahwa perkawinan antar agama bukan

⁵³ Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 33

merupakan perkawinan campuran dan tegasnya perkawinan campuran adalah perkawinanantar negara Indonesia dengan warga Asing sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah mawaddah dan rahmah.⁵⁵

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh) adapun secara majazi adalah bermakna *al-Aqd* (akad) atau *al-Misaq al-Galliz* (perjanjian yang kuat).⁵⁶ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak dan status kehalalan disertai syarat dan rukun yan telah diatur oleh Islam.⁵⁷

⁵⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ctk.Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta 1992, hlm. 114.

⁵⁶ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, Ctk.Pertama, Sumbangsih Offset, Yogyakarta, 1991, hlm. 1

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.2

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan.⁵⁸ Kata *zawaj* dalam al-Qur'an dipergunakan sebagai pasangan atau jodoh yang digunakan dalam perkawinan⁵⁹. Disamping itu, perkawinan (*aj-zawj*) merupakan salah satu bentuk khas percampuran golongan, *aj-Zawj* berarti sesuatu yang berpasangan antara satu dengan lainnya yang sejenis, manusia dengan misalnya, dan keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*).⁶⁰ Makna nikah menurut ahli fiqih berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya.⁶¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶² Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al-Baihaqi "*apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separo agamanya*".

Dalam Bab ketentuan Umum dalam pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang

⁵⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 47.

⁵⁹ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 205

⁶⁰ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam*, Ctk. Ketiga, Romaya Rosdokarya, Bandung, hlm. 1.

⁶¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Ctk. Pertama, Dina Utama, Semarang, 1993, hlm. 1-2

⁶² Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1990, hlm. 140

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.⁶³

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh H.Moch Anwar, bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqih, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara suami istri dan suaminya dengan kalimat kawin atau nikah.⁶⁴

Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang telah penulis jelaskan diatas, Sementara ada yang berpendapat bahwa, nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon Isteri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.⁶⁵

Meskipun dalam menentukan kaidah perkawinan itu ada perbedaan konsekuensi, perbedaan itu bukan lah perbedaan pendapat. Perkawinan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar ekonomi dan psikis serta kewajiban untuk merawat dan memelihara keturunan yang baik dari perkawinan itu. Hukum agama yang shalih dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur

⁶³ *Ibid.*, hlm. 139

⁶⁴ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, Ctk.Pertama, Al Ma'arif, Bandung, 1981,hlm.8

⁶⁵ Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, Ctk. Pertama, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 64.

dengan neraca keagamaan perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.⁶⁶

Secara etimologi, nikah atau *ziwaq* dalam bahasa Arab adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut syara' nikah adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁶⁷ *Aqad* nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.⁶⁸ Nikah diartikan lebih khusus untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum dalam Q.S An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَذْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁶⁶ H.S.M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Ctk.Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung 2001, hlm 14.

⁶⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk.Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm 64.

⁶⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta 1995, hlm 37.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶⁹

Arti dari kata nikah adalah bergabung,bergabung dapat dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi aqad antara laki-laki perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin.⁷⁰ Jika menurut pada Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”⁷¹

Tujuan dari nikah sendiri diantaranya yakni guna menghindari zina atau fitnah seperti dalam ayat Q.S Al-Isra ayat 32 disebutkan:

⁶⁹ Q.S An-nisa ayat 3

⁷⁰ Umar Haris Sanjaya, Op.cit., hlm 12

⁷¹ Q.S Al Baqarah ayat 230

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”⁷² dan keutamaan perintah nikah dalam Q.S An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karuniannya dan Allah Maha luas(pemberiannya) dan maha mengetahui”.⁷³

Serta beberapa hadits disampaikan tentang keutamaan nikah yakni:

“Nikah itu sunahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah R.A) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁷⁴

Firman Allah SWT pada Q.S Ar-rum ayat 21:

⁷² Q.S Al-Isra ayat 32

⁷³ Q.S An nuur ayat 32

⁷⁴ Q.S An-nisa ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁷⁵

Pernikahan adalah suatu ibadah sebagai upaya untuk mengingat Allah seperti tercantum dalam Q.S Adz-dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁷⁶

Nikah juga merupakan sunah rosul sebagaimana HR. Tirmidzi meriwayatkan “Empat macam diantara sunah-sunah para Rasul yaitu berkasih sayang, memakai wewangian dan menikah”.⁷⁷

Perkawinan juga harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib, yaitu:⁷⁸

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur’an surat *An-Nisa* ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian

⁷⁵ Q.S Ar-rum ayat 21

⁷⁶ Q.S Adz-Dzariyat ayat 49

⁷⁷ Hadits Riwayat Tirmidzi

⁷⁸ Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm 47.

yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaaliizhan*”

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.
 2. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.
 3. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa setiap yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang dengan syarat-syarat tertentu.

- c. Perkawinan dilihat dari segi agama.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu sega yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya

3. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

a. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang.

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. ⁷⁹RUU Perkawinan tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.⁸⁰

Penjelasan Pasal 2 RUU perkawinan Tahun 1973 menjelaskan bahwa “Ketentuan Hukum Perkawinan yang sah dewasa ini, adalah sebagai berikut : a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat “. ⁸¹

Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa “pencatatan perkawinan” merupakan unsur penentu sahnya perkawinan, sebagai “peristiwa hukum, sedangkan ketentuan agama, termasuk HukumPerkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan berfungsi hanya sebagai pelengkap.

⁷⁹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Direrktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , sekitar pembentukan ... op. Cit*, hlm. 32

⁸⁰*Ibid*, hlm. 10

⁸¹*Ibid.*, hlm. 32

Kedudukan Hukum Perkawinan Islam dalam pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hukum Perkawinan Islam tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam, karena sahnyanya perkawinan apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatatkan, atau sahnyanya perkawinan hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan” semata.
2. Hukum Perkawinan Islam dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Hukum Perkawinan Islam dapat berlaku jika telah diresipiir(diterima) oleh hukum adat.
4. Hukum Perkawinan Islam juga dapat tidak diberlakukan terhadap orang Islam, karena sahnyanya perkawinan hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan.
5. Hukum Perkawinan Islam berfungsi sebagai pelengkap bukan penentu sahnyanya perkawinan.

Berdasarkan rumusan tersebut sangat jelas bahwa Pasal 2 RUU Perkawinan 1973 adalah bertentangan dengan Hukum Islam, sebagaimana juga dikemukakan oleh KH Jusuf Hasyim.⁸²

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

⁸²Amak. F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Al-ma'arif, Bandung, 1976, hlm. 14

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa :“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan buakan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubugannya dengan ketrurunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”⁸³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum Agama yang dipeluknya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarakan Pasal 2 ayat 1 adalah “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2.⁸⁴

⁸³Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 170

⁸⁴Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cetakan kelima, Bina Aksara , Jakarta 1985, Hlm. 158

“Dengan Perumusan Pasal 2 ayat(1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan “pencatatan peristiwa-peristiwa penting” dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁸⁵ Jadi , jelas bahwa “Pencatatan perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor Tahun 974 adalah sebagai pencatatan peristiwa Penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 974.

Dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas yang mendasari keberlakuan Hukum Perkawinan bagi Orang Islam di Indonesia. Asas legalitas berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.⁸⁶ Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 57

⁸⁶ Bagir Manan, *loc. Cit.*, hlm.52

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadi hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

b. Pencatatan Perkawinan menurut Islam

Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 2 ayat (2) mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI , bahwa :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu , istilah harus dicatat dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batasan perkawinan campuran sebagaimana yang penyusun maksud adalah perkawinan antara pria berwarga negara asing dengan wanita berwarga negara Indonesia, yang sama-sama beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dijelaskan dalam UU Perkawinan, UU Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.”⁸⁸ Jadi penunjukan hukum yang berlaku untuk perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia adalah menggunakan UU perkawinan nasional yang berlau yaitu UUNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan didalam al-qur’an ataupun hadits Nabi Muhammad SAW , yang kita ketahui pencatatan lebih pada perbuatan bermuamalah. Hal ini dikutip dalam Q.S *Al-baqarah* ayat 282 :

⁸⁸ Muchtar Nasir, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Satu Tinjauan Administratif, Kertas Kerja Pada Seminar Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, TNP, Jakarta, 1979, hlm 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ

۝ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁸⁹

Disamping Q.S *Al-baqarah* ayat 282 diatas, diungkapkan pula mengenai kaidah fiqh yang mengatakan *darul mafasidu maqqadamun ala jalabil mashalih*. Dimana pencatatan itu membawa pada kemaslahatan yang baik maka tidak mengapa Q.S *Al-Baqarah* ayat 282 dijadikan *qiyas* pada pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan maksud bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*).⁹⁰ Secara hukum fiqh ini dianggap sebagai *mashlahat mursalah* dimana ini diartikan dengan menetapkan sebuah hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya dalam *Al-qur'an* maupun *sunnah*. Sedangkan penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam hidup manusia.⁹¹

Dengan metode *ijtihad* ini, maka kedudukan pencatatan nikah merupakan sesuatu hal yang patut diterima dan dilaksanakan di Indonesia. Ini sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan, dan bukti tidak dapat diingkari, karena bukti itu tercatat didalam dokumen negara. Bukti sebuah perkawinan yang dicatatkan

⁸⁹ Q.S *Al-baqarah* ayat 282

⁹⁰ Amir Farih, *kemalahatan dan pembaruan hukum islam*, Cetakan Kesatu, Walisongo press, Semarang, 2008, hlm.15. Dalam buku Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan...*, Op. Cit., hlm. 83

⁹¹ Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-ruzzpress, Yogyakarta, 2002, hlm. 234. Dalam buku Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan...*, Op. Cit., hlm. 83

menurut Undang-undang adalah dengan dilekuarkannta dokumen berupa akta nikah.⁹²

Pada dasarnya karena perkawinan campuran terjadi karena antara warga negara Indonesia dengan orang asing, maka di dalamnya ada unsur-unsur asing. Unsur-unsur asing inilah yang menyebabkan kompetensi peraturan perundang-undangan yang harus berlaku. Hukum perdata Internasional merupakan penyelesaian terhadap kasus yang mempunyai unsur-unsur asing. Dalam hukum perdata internasional asas-asas utama yang berkembang tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur suatu perkawinan adalah dengan validitas materil dan validitas formil.

Asas-asas valiitas materil suatu perkawinan, yaitu :⁹³

1. *Asas lex loci celebrations* yang bermakna bahwa validitas materil suatu perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Asas yang dinyatakan bahwa validitas materil suuatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum pernikahan dilangsungkan.

⁹² Umar Haris Sanjaya., *Hukum Perkawinan Islam.. Op., Cit.,* Hlm. 83

⁹³ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.

4. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari dilangsungkannya (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas validitas formal perkawinan adalah :⁹⁴

Asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas /persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex celebrationis*. Menurut UU No 1 Tahun 1974, selanjutnya ditentukan bahwa perkawinan campuran ini hanya dapat dilakukan jika pihak-pihak yang akan kawin itu telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum masing-masing. Sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan itu, yang bersangkutan hendaklah meminta surat keterangan dari pencatat perkawinan masing-masing yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Yang terlibat itu bolehlah memohon kepada Pengadilan setempat jika pegawai pencatat itu menolak memberikan surat keterangan yang diminta.

Pengadilan akan memutuskan dengan acara singkat dan tanpa dapat diganggu gugat apakah penolakan pegawai pencatat itu cukup beralasan atau tidak. Jika tidak beralasan maka putusan Pengadilan Itu dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan.

Baik surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan maupun penggantinya, yaitu putusan Pengadilan, hanya mempunyai kekuatan berlaku

⁹⁴ *Ibid*, 172

selama 6 bulan setelah di keluarkan,jika teap bersangkutan gagal melaksanakan perkawinan dalamjangka waktu tersebut, kalau ia ingin melaksanakannya,surat keterangan itu harus dimintakan kembali.⁹⁵

Adapun mengenai pencatatan perkawinan ini, ditentukan dalam pasal 61. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang
2. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa melibatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 UU ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan.
3. Pegawai pencatatan perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 3 bulan dan di hukum jabatan.

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan campuran memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan perkawinan ditempat perkawinan campuran akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan campuran dilangsungkan.

Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau lisan, oleh calon mempelai atau oleh orang tua wakilnya, memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman orang tua calon mempelai, nama suami / istri terdahulu bagi mereka yang

⁹⁵ Pasal 60 UU No.1Tahun 1974 tentang Perkawinian

pernah kawin, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan campuran akan dilangsungkan.

Perkawinan campuran dilangsungkan setiap hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan diumumkan oleh pegawai pencatat perkawinan di papan pengumuman kantor pencatat perkawinan (KUA karena beragama Islam). Adapun tata cara perkawinan campuran dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (bagi orang Islam) adalah :⁹⁶

1. Pencatatan perkawinan campuran pada KUA kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mencatat nikah (perkawinan) yang dilangsungkan dalam wilayahnya akta nikah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk kawin bagi kedua calon mempelai dari Lurah atau Kepala Desa dimana ia bertempat tinggal.
 - b. Surat keterangan identitas orang tua, kedua calon mempelai dari Lurah atau Kepala Desa atau yang sederajat,
 - c. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul dari Lurah atau Kepala Desa atau yang sederajat.
 - d. Surat persetujuan dari calon mempelai.
 - e. Surat keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bahwa segala persyaratan perkawinan telah terpenuhi atau keputusan pengganti keterangan dari Pengadilan Agama.⁹⁷

⁹⁶ Departemen Kehakiman, *Penyuluhan Hukum ke VI tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Jakarta, 1984, hlm, 31-34

⁹⁷ Pasal 60 ayat 2 dan 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan diajukan sebelum 6 bulan.⁹⁸
- g. Mas kawin/mahar untuk calon mempelai wanita dari calon mempelai pria.
- h. Pas photo calon mempelai ukuran 3x4 masing-masing 3 lembar.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan untuk nikah seperti tersebut pada angka 1, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

a. Pemeriksaan Nikah

PPN atau P3NTR yang memeriksa pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri atau wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan baik bagi hukum perkawinan Islam, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan campuran, berdasarkan surat-surat keterangan untuk nikah yang dibawa oleh yang bersangkutan.

b. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN/P3ntr atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan surat pengumuman pada papan pengumuman:

- a. di kantor pencatat perkawinan yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya pernikahan.

⁹⁸ Pasal 60 ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. dikantor-kantor pencatatan perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN/P3NTR tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman kecuali apabila ada surat dispensasi yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.
- c. Akad nikah (pernikahan/perkawinan) dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR oleh wali nikah atau wakilnya dengan disaksikan/ dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Sesaat setelah dilangsungkan pernikahan/perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua mempelai, kedua saksi, atau yang mewakilinya dan pegawai pencatat perkawinan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan.
- e. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.⁹⁹
- f. Sebelum pencatatan perkawinan campuran, para pihak memperlihatkan lebih dahulu surat keterangan/putusan pengganti keterangan kepada pegawai pencatat perkawinan.¹⁰⁰
- g. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan campuran telah tercatat secara resmi dan kepada yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya pencatatan biaya pencatatan nikah sebesar yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

⁹⁹ Pasal 61 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁰ Pasal 61 ayat 2 UU No1. Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- h. Suami dan istri masing-masing menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah secara cuma-cuma.

4. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan di Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁰¹

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.

¹⁰¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018

3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama

Kabupaten Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas KUA sebagai pelayan public yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut baik pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam melaksanakan tugas.

KUA merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian agama, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah. KUA secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

Kepala KUA selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di atas, juga harus menjalankan tugas karena jabatannya, diantaranya sebagai :

1. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
2. Koordinator Unit Pelaksana Zakat (UPZ) wilayah kecamatan;
3. Wali Hakim dari calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab.

4. Pembina dari beberapa lembaga sosial/keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia(MUI),Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kontak Majelis Taklim(BKMT) dan lain-lain.¹⁰²

5. Tinjauan Umum Tentang Dukcapil

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di disingkat dengan (Dtrjen Dukcapil) merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Dukcapil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁰³

Kedudukan dukcapil sesuai dengan surat keputusan KEMENDAGRI nomor 470/1862/DUKCAPIL perihal kedudukan kelembagaan dan pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan amanat pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada intinya memberikan kewenangan Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota atas usul gubernur bupati/walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

¹⁰² <https://kuasungairumbai.wordpress.com/3-kedudukan-tugas-dan-fungsi-kua/> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2018

¹⁰³ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kependudukan_dan_Pencatatan_Sipil Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018

1. Kelembagaan yang menenagani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih berstatus perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, belum berstatus instansi vertikal dai Kementrian Dalam Negeri.
2. Kedudukan Pejabat yang menangani urusan adminitrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini masih tetap merupakan Pejabat dari perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, maka pejabat yang menangani urusan adminitrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, tetap menerima tunnjangan jabatan struktural dan dibayarkan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

6. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan berasal dari kata terjemahan “*huweljksevoorwaarden*” dalam buku *Burgerlijk Weboek (BW)*.¹⁰⁵ *Huwlijk* menurut bahasa berarti perkawinan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁶ Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan diatur pada bab 5 Pasal 29 yaitu :¹⁰⁷

¹⁰⁴ Surat Edaran KEMENDAGRI nomor 470/1862/DUKCAPIL tentang Kedudukan Kelembagaan dan Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

¹⁰⁵ Subekti, Op., cit., hlm. 37

¹⁰⁶ Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 107

¹⁰⁷ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2009, hlm. 16

1. Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kepercayaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perjanjian berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam Pasal 29 ini lebih sempit karena hanya meliputi "*verbintennisen*" yang bersumber pada persetujuan saja "*overkomsten*", dan perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak meliputi "*verbintennisen uit de wet allen*" yang artinya perikatan yang bersumber pada Undang-undang.¹⁰⁸ Diartikan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk ta'lik talak sebagaimana yang dimuat dalam surat nikah.¹⁰⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan

¹⁰⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center, Jakarta, 2002, hlm. 29

¹⁰⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 sampai KHI)*. Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 137

perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.¹¹⁰ Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹¹¹

Menurut Henry Lee A Weng Ta'liq talak tidak termasuk kedalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta'lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Ta'lik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.¹¹²

Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹¹³ Mengenai perjanjian taklik talak, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹¹⁴

Perjanjian perkawinan dalam bahasa arab secara etimologi disebut ittifa' atau akad, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut degan perjanjian atau

¹¹⁰ Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam

¹¹¹ Pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan

¹¹² Henry Lee A Wang, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbow, Medan, 1990, hlm. 5

¹¹³ Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974

¹¹⁴ Pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

kontrak.¹¹⁵ Arti dari perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dimana persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih terhadap seseoranglain atau lebih. Konteks perjanjian itu kemudian dibawa kepada konteks hubungan perkawinan menjadi dengan sebutan perjanjian perkawinan.¹¹⁶ Perjanjian perkawinan ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perbuatan hukum perjanjian. Artinya, ini dianggap sebagai sebuah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹⁷

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya¹¹⁸ Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹⁹ Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹²⁰

¹¹⁵ Abdul Ghofur Abishori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada Univeristy, Yogyakarta, 2010, hl.24

¹¹⁶ Umar Haris Sanjaya, Op., cit, hlm. 87

¹¹⁷ Syamsul Anwar, *Perjanjian Dalam Islam, Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak(wilsgebereken)*, Jurnal Penelitian Agama,no.21 th VIII Januari-April, 1999, hlm.91 Dalam bukum Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 87

¹¹⁸ Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁹ Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁰ Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sendiri telah tercantum dalam bab ketujuh pasal 139-167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dan bab V Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUHPer menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau aturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami istri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.¹²¹

Tidak menyalahi dari hukum syari'ah yang disepakati atau hakikat perkawinan Islam itu sendiri, maka perjanjian itu tidak sah. Selanjutnya masing-masing pasangan harus sama-sama ridho terhadap isi apa yang diperjanjikan sebagai artian tidak isi dari isi itu yang tidak dipahami atau ada unsur kesalahpahaman. Dengan demikian perjanjian itu mengikat dan menjadi hukum formal bagi mereka secara sah untuk ditaati.¹²²

Syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPer yang menjelaskan syarat sah suatu perjanjian seperti :¹²³

1. Adanya kesepakatan
2. Kecakapan
3. Adanya suatu hal tertentu¹²⁴
4. Adanya sebab yang halal.

¹²¹ *Ibid*, Hlm. 28

¹²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 46

¹²³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1983, hlm. 137

¹²⁴ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

Bilamana disandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, persoalan perjanjian perkawinan diatur cukup mendetail mulai dari pasal 45 hingga pasal 52. Kompilasi Hukum Islam lebih menjelaskan secara detail mengenai perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan 2 macam jenis perjanjian perkawinan yaitu:

1. *Taklik* talak
2. Perjanjian kawin lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Taklik talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 walaupun demikian *taklik* talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena *taklik* talak itu berisi kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. Karena isi dari *taklik* talak itu pada intinya adalah sebuah penggantungan talak. Ini semacam Ikrar, dimana suami menggantungkan akan sebuah talak bila dikemudian ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya didalam *taklik* talak.¹²⁵

Dari 2 jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk perjanjian perkawinan dalam konteks kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan pada pasal 47 ayat (2) dan 48 antara lain :

1. Boleh perjanjian pencampuran harta pribadi¹²⁶
2. Boleh perjanjian pemisahan harta pencaharian
3. Boleh perjanjian pembebanan harta pribadi dan harta bersama

¹²⁵ Kamar Mochtar op., cit., hlm. 224

¹²⁶ Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan lihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 49. Dalam Buku Umar Haris Sanjaya, *Perkawinan Hukum Islam.*, hlm. 89

4. Perjanjian pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dalam memnuhi kebutuhan rumah tangga.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam kedudukan harta perkawinan mengikat sampai pihak ketiga sesaat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini sebaiknya didaftarkan pula ke pengadilan dimana domisili hukum mempelai sebagai informasi, hal ini supaya pihak ketiga secara formal terikat oleh keberadaan perjanjian perkawinan.

Ada beberapa akibat yang timbul dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang sah antara lain :

1. Akibat psikologis
 - a. Menimbulkan ketidakpercayaan sesama pasangan suami istri dalam hal harta kekayaan
 - b. Ada perasaan bila terjadi pelanggaran dalam perjanjian untuk menuntut pemenuhan atau perceraian
 - c. Menimbulkan rasa kecemasan yang akhirnya mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berumah tangga.
2. Akibat sosiologis
 - a. Secara sosiologis perjanjian perkawinan masih dipandang kurang etis oleh budaya timur seperti Indonesia.
3. Akibat hukum

Secara hukum masing-masing pasangan telah terikat, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan ada konsekuensi hukumnya apabila terbukti melanggar seperti misalnya perceraian atau penuntuan hak bahkan pembatalan nikah.

Apabila ada pencabutan terhadap perjanjian perkawinan, maka itu semua harus diinformasikan melalui media informasi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya supaya pihak ketiga yang terikat terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan, maka istri dapat meminta pembatalan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian dengan dalil atas pelanggaran isi perjanjian perkawinan.¹²⁷

Oleh karenanya perjanjian perkawinan tentu juga merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UU No 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohm Faih, Op.Cit., hlm. 88-90

Selanjutnya Pasal 36 UUP menyatakan bahwa:

1. mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹²⁸

Perjanjian perkawinan atau pisah harta adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga. Artinya pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia secara sah hanya boleh dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Bilamana ada perjanjian perkawinan dilakukan setelah adanya perkawinan dimungkinkan terjadi tetapi itu semua harus didasari atas putusan hakim di pengadilan.¹²⁹

Secara hukum persoalan mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab 5 pasal 29. Adapun pasal tersebut merumuskan tentang :

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

¹²⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 133

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakaht dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 154

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kepercayaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perjanjian berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³⁰

Hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang kerap juga disebut perjanjian pra nikah sebenarnya dapat dikatakan sebagai deviasai dari konsep hukum harta bersama. Namun sesungguhnya perjanjian perkawinan dapat juga mengatur berbagai hal, setidaknya hanya mengatur harta bersama yang ada dalam perkawinan.¹³¹

Perjanjian Perkawinan pisah harta adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang umumnya berisi :

1. Harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

¹³⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2009, hlm. 16

¹³¹ Amir Syarifudin., Op., Cit ., Hlm. 156

2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.
3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain.
4. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.
5. dan lain sebagainya.

Perjanjian perkawinan penting untuk dicatat, ada dua hal yang penting mengenai perjanjian ini. Pertama, perjanjian perkawinan ini bukan merupakan sebuah kemestian. tanpa ada perjanjianpun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan harta antara harta pribadi dan harta bersama.¹³²

Kedua, berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at. Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Sayid Sabiq yang menyatakan:

Setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah batal meskipun 1000 Syarat.¹³³

¹³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit, hlm. 139

¹³³Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, dar-alFikr, Beirut,hlm. 33

Perjanjian perkawinan mempunyai suatu syarat, yaitu perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan syari'at islam ataupun hakikat perkawinan dalam bentuk perjanjian itu maka perjanjian tidak akan sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sah.¹³⁴ Maka, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak sah. Dalam berjanji haruslah ditepati, karena sejatinya janji adalah hutang, sama halnya dengan perjanjian perkawinan. seperti tercantum dalam Q.S An Nahl ayat 91 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ
بِهِ ۗ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”¹³⁵

Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Oleh karena itu, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri dan akan menjadi harta gono gini dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai.¹³⁶

¹³⁴ Komariah, *Hukum Perdat*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2002, Hlm. 175

¹³⁵ Q.S An-Nahl ayat 92

¹³⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan,-bolehkah> Diakses terakhir tanggal 18 Januari 2018

Apabila kita melihat kembali kepada sejarah peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya negara telah berupaya mengatur hal-hal yang terkait harta benda suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, dalam maupun setelah perkawinan. Namun, dalam prakteknya kerap kali terdapat berbagai alasan yang bersifat personal dan subjektif, sehingga ada kalanya calon suami dan istri berkeinginan memisahkan harta benda mereka masing-masing, dimana harta benda yang diperoleh oleh masing-masing tetap menjadi hak dan milik masing-masing seutuhnya serta tidak menjadi harta bersama dalam perkawinan. Untuk itu dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan bagi calon suami dan istri.

Apabila kita melihat praktek pembuatan perjanjian perkawinan maka tercatat beberapa hal yang lazim disepakati dalam perjanjian perkawinan, antara lain harta bawaan ke dalam perkawinan baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing selama perkawinan semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun Cuma-Cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami istri, istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tugas untuk memungut hasil dan pencapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain, untuk mengurus hartanya istri tidak memerlukan bantuan atas kuasa dari suami, tanggung jawab ekonomi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak,

tanggung jawab ekonomi terkait pendidikan anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan dan lain sebagainya.¹³⁷

Apabila kita melihat lebih jauh konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPer, maka pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam perjanjian kawin pisah harta yaitu:

1. Perjanjian kawin untung-rugi.
2. Perjanjian kawin hasil dan pendapatan.
3. Perjanjian kawin yang sama sekali terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang lazim dibuat dalam perjanjian pisah harta yaitu perjanjian sama sekali terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian perkawinan secara lebih luas lagi dengan substansi antara lain:

1. Pemisahan harta bersama (harta syarikat).
2. Percampuran semua harta pribadi yang dibawa masing-masing dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

¹³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010 Hlm, 26

3. Percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan (terbatas).
4. Termasuk taklik talak.
5. Perjanjian lain sejauh perjanjian kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³⁸

Perjanjian perkawinan pisah harta harus dibuat sebelum perkawinan dan dicatatkan sebelum pasangan suami-istri melakukan pencatatan perkawinan (baik di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama). Perjanjian kawin pisah harta tidak boleh dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, karena dapat merugikan pihak ketiga. Pasal 29 (4) UUP juga menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Pada prinsipnya perjanjian kawin setelah perkawinan pastinya tidak dapat dilakukan. Hal yang dimungkinkan untuk dilaksanakan setelah perkawinan bukanlah perjanjian perkawinan, melainkan perpisahan harta kekayaan yang didasarkan pada Pasal 186 KUH Perdata. Apabila kita melihat lebih jauh ketentuan pasal 186 KUHPer, maka seorang istri dimungkinkan untuk memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan tetapi dengan syarat yang bersifat limitatif yaitu:

¹³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

1. Suami telah melakukan pemborosan terhadap harta kekayaan yang akan membahayakan segenap keluarga.
2. Tidak adanya ketertiban dalam mengurus harta kekayaan suami dan segala sesuatu yang menjadi hak istri, adanya kelalaian besar dalam mengurus percampuran harta, sehingga sehingga kekayaan dalam keadaan bahaya.

Perpisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan hanya dapat dilakukan untuk kondisi darurat, dan tidak dapat dilakukan atas permufakatan sendiri, melainkan harus diajukan kepada hakim pengadilan.¹³⁹

Eksistensi perjanjian perkawinan dapat juga terkait dengan perpisahan harta. Pasal 119 KUHPerdara, suami-istri yang menikah sesuai ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, apabila mereka menikah dengan tidak membuat perjanjian kawin pisah harta, maka berlaku persatuan harta dalam perkawinan.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, kedua belah pihak diberikan hak seluas-luasnya selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 136

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

BAB III

Implikasi Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 setelah adanya surat edaran dukcapil NO.472.2/5876/DUKCAPIL

A.1. Isi Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil No.472.2/5876/DUKCAPIL

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.¹⁴¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

¹⁴¹ Achmad MaulanaIbr “*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* “ Id.m.wikipedia.org diakses terakhir tanggal 26 April 2018

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan UU24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.¹⁴²

Dalam tugas dan wewenang tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-undang (*Judicial Review*) dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu Undang-undang, baik dalam arti formil (*formee toetsingracht*) ataupun dalam arti pengujian materil (*matrieele toetsingrecht*) dikaitkan langsung dengan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).¹⁴³ Pada putusan MK No.69/puu/XII/2015 melakukan uji materil dan mengabulkan sebagian uji materil pada pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974.

Yakni amar putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015. Menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat*

¹⁴² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, 2013, Yogyakarta, hlm 63.

¹⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, hlm.241

*mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*¹⁴⁴ Dalam hal ini adanya perubahan makna pada pasal tersebut dimana sebelumnya pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan berbunyi “*pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan berlangsung*” ditambahkan kalimat menjadi “*selama dalam ikatan perkawinan*” yang berarti dalam putusan MK tersebut memperbolehkan dilakukan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan.

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Sebelumnya pada pasal 29 ayat (1) notaris tidak berwenang dalam pencatatan perkawinan, dalam penambahan frasa “*pencatatan perkawinan atau notaris*” yang berarti notaris ikut berwenang dalam pencatatan perjanjian perkawinan.

¹⁴⁴ Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 hlm. 156

3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*". Dewasa ini perjanjian perkawinan menjadi hal yang sakral sama halnya dengan taklik talak, mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan.
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*". Dalam artian perjanjian perkawinan bersifat mengikat sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian dicatatkan.
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1390) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak*

merugikan pihak ketiga".¹⁴⁵ Yang berarti tidak dapat diubah ataupun dicabut isi perjanjian tersebut terkecuali dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istrinya dan dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga/pegawai pencatat nikah/notaris.

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1390) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*".¹⁴⁶ Dalam hal ini apabila pencatatan tidak disahkan secara langsung oleh pegawai pencatat nikah atau notaris maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum, serta isi dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan Undang-undang, agama, norma kepatutan dan norma kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya.

Menurut penulis penambahan Frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal

¹⁴⁵ Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 lembar hlm. 157

¹⁴⁶ *Ibid*

29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka Mahkamah menegaskan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang juga dimohonkan Pemohon harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimaksud. “Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan”.

Bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat

(3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Selanjutnya, Frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang dimaknai sebagai “Hak Kepemilikan” yang lahir dengan serta merta secara otomatis pada saat perkawinan dilakukan, telah merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena “harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik orang asing.¹⁴⁷

Kesimpulan dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yakni memperbolehkan dilakukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah atau notaris.

A.2. Isi Pokok Surat Edaran Dukcapil No.472.2/2876/DUKCAPIL

Dalam putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 hanya mengabulkan uji materiil pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan, yang berarti putusannya berisi bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, kemudian guna untuk kepentingan pelaporan dan

¹⁴⁷Lulu Anjasari “MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan”
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13415&menu=2#.WpmKE2rFLIU> Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2018

pencatatan perjanjian perkawinan, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) yang berisi :

Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Untuk bisa membuat perjanjian perkawinan maka persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yakni:

1. Pencatatan pelaporan perjanjian dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto Copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.

3. Pencatatan pelaporan perkawinan sebagaimana angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto Copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto Copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Foto Copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK
 - c. Foto copy akta Notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;

- d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
- a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Setelah melihat dari Putusan MK dan Surat Edaran Dukcapil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan bilamana diperlukan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma kesopanan, dan pada kenyataannya untuk melakukan perjanjian pisah harta itu dari perlu adanya persetujuan dari suami istri masing-masing, Kemudian daripada itu akta perjanjian yang telah dibuat di hadapan notaris tersebut didaftarkan pada instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatatkannya yaitu Dinas Kependudukan Sipil atau Kantor

Urusan Agama, jika akta perjanjian perkawinan tersebut kemudian tidak didaftarkan maka dengan sendirinya secara hukum tidak mengikat bagi pihak ketiga.¹⁴⁸ Problematikanya timbul dari KUA itu sendiri, dari hasil observasi penulis, bahwa dari beberapa KUA di Indramayu perihal perjanjian pisah harta belum ada KUA yang mencatatkan perjanjian pisah harta pada saat itu, terlebih pada KUA Lelea, Kabupaten Indramayu, serta dalam surat Edaran Dukcapil mengenai pencatatan pelaporan perjanjian pisah harta, tembusan tidak ditujukan pada Kementrian Agama/Kanwil yang membawahi Kantor Urusan Agama, untuk pelaku perkawinan campuran muslim yang hendak melakukan perjanjian pisah harta tidak ada kepastian. Karena pelaku perkawinan campuran yang muslim dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, yang berarti dalam pencatatan perjanjian pisah harta juga harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang terkait.

B. Implikasi putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 di KUA setelah adanya Surat Edaran DUKCAPIL NO.472.2/5876/DUKCAPIL.

Perkawinan merupakan hal yang sangat mendasar, ketika seseorang akan menikah yang terbesit dipikirkannya adalah hanya sekali seumur hidup. Tidak dikemudian hari berencana akan bercerai dan kemudian akan menikah lagi. Pernikahan akan sah apabila mencukupi segala syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman pula akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam semata tidak akan diakui oleh

¹⁴⁸ *Lex Renaissance*, Eva Dwinopianti, hlm. 17 Edisi No. 1 Vol 2, 2017

Negara menjadi satu akad nikah, apabila pasangan suami istri tersebut tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴⁹

Bagi seorang muslim ketika ingin melangsungkan suatu perkawinan haruslah melakukannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai syarat pencatat data pribadi antara laki-laki dan wanita, kemudian KUA dengan melalui pegawai untuk membimbing jalannya akad nikah sampai pada ijab dan kabul, keduanya kemudian diberikannya akta nikah sebagai tanda bukti telah terjalin hubungan suci sebagai suami istri yang sah diantara keduanya.

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, yang dimana para pihak-pihaknya ditentukan oleh hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak-pihaknya, berangkat dari perbuatan hukum itu sendiri akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang berjanji mengikatkan diri satu sama lain. Ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas obyeknya, yaitu ta'lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta kekayaan.

Pembahasan lebih pada perihal pemisahan harta kekayaan, dimana tujuannya guna mempertahankan hak milik dan hak guna bangunan seorang WNI

¹⁴⁹ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Perkawinan Islam*, Cetakan kedua, Mestika, Jakarta, 2006, Hlm. 107

yang ada pada Pipit April Yanti. Dalam bahasan fiqh, perjanjian perkawinan itu disebut dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”. Hubungan atau persamaan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji akan memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan.

Hukum asal dalam membentuk akad dan syarat adalah mubah, selama tidak dilarang syara’ atau bertentangan dengan nas syara. Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu pasalnya tapi dapat disimpulkan, baik yang ada dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, dan sifatnya *accessoir* dalam arti ada dan sahnya perjanjian tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, dalam hal ini adalah tergantung dari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah.¹⁵⁰ Dalam KUHPerdara disebutkan dalam pasal 154 yang berbunyi : “perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan”.

Syarat dalam perkawinan atau perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam hukum islam mempunyai persamaan dengan ta’lik talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena syarat-syarat dalam perkawinan sudah disepakati oleh masing-masing pihak kemudian dari salah satu

¹⁵⁰. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 79.

pihak tidak memenuhi atau melanggarnya, maka akan membawa pada konsekuensi hukum untuk memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ke pengadilan untuk batalnya perkawinan.¹⁵¹

Menikah merupakan satu bentuk perikatan. Secara umum hubungan antara pihak-pihak yang melakukan perikatan ini termasuk hubungan keperdataan. Oleh sebab itu, apabila terdapat ingkar atas isi kesepakatan didalam akta nikah, maka dapat batal demi hukum atau dibatalkan.¹⁵²

Dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menunjukkan itikad baik atau prestasi, yakni dapat melaksanakan segala sesuatu yang diperjanjikan. tetapi salah satu pihak menunjukkan itikad tidak baik, yakni dengan tidak dapat melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.

Unsur kerelaan merupakan sesuatu yang wajib dalam suatu perjanjian, begitu juga yang ada dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Merujuk pada KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dinggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan dirinya (Pasal 1320 KUHPerdara).¹⁵³ Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan, yang tentunya bersumber dari kesukarelaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian

¹⁵¹ A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 92.

¹⁵² [Http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html](http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html). diakses tanggal 7 Februari 2018

¹⁵³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 138

menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum atau tidak sah.¹⁵⁴

Keridhoan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.¹⁵⁵ Hal tersebut sejalan dengan asas-asas akad dalam hukum Islam diantaranya yakni asas konsensualisme.

Ditinjau dari sosiologis bahwa perjanjian perkawinan dianggap kurang cocok diberlakukan di Indonesia, sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup orang Barat. Namun perlu di garis bawahi, bahwa sikap individualis tidak semuanya bersifat negatif berkenaan dalam mempertahankan hak atau menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak tampil.¹⁵⁶

Peraturan yang ada dalam KUHPerdara, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri, lebih banyak menekankan pada pengaturan tentang harta kekayaan saja (selain ta'lik talak yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam). Hal ini karena dipengaruhi dari pengaruh Barat yang lebih mengutamakan nilai-nilai materi, sehingga perlindungan untuk harta kekayaan lebih didahulukan, walaupun untuk perjanjian dalam bentuk lain. Hal ini pun sejalan dengan ajaran yang menghargai hak kepemilikan terhadap

¹⁵⁴ Ibid., hlm. 135

¹⁵⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah fikih*, hlm. 130

¹⁵⁶ Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 47.

harta, baik kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan bersama, sejauh tetao mengikuti tuntutan syari'at. Maka keberadaan dan keselamatannya harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Dengan harta benda, setiap individu dapat menyantuni fakir miskin, beramal jariah serta infaq untuk kepentingan agama Allah.

Akad nikah menjadi sebuah peristiwa yang sangat bernilai dan bermakna dalam perjalanan hidup seseorang. Akad nikah merupakan lambang kesucian hubungan antara kedua manusia yang berlainan jenis juga merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang.

Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama. Hal terpenting adalah atas persetujuan kedua orang tua dan kedua mempelai, punya tekad untuk hidup bersama secara rukun dengan mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan agama, tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, mampu membina hidup yang bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu kedua mempelai harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling mengerti dan pengertian. Pencatatan nikah merupakan satu kewajiban bagi setiap warga Negara yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam

hukum Islam pernikahan akan sah apabila mencukupi syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, dan saksi nikah. Akan tetapi hukum Islam juga mengakui adanya pencatatan suatu pernikahan untuk dicatatkan dengan memandang kemaslahatan.¹⁵⁷

Apabila suatu pernikahan yang dicatatkan atau didaftarkan di kantor KUA, bila terjadinya suatu perkara atau terjadinya perceraian maka prosesnya akan sangat mudah diselesaikan.

Perjanjian Perkawinan yang sepatutnya diatur dalam bab 5 Pasal 29 Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan:¹⁵⁸

1. Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kepercayaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perjanjian berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap sebagai pedoman hukum Perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama dan

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 108

¹⁵⁸ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2009, hlm. 16

pada ayat (2) menyebutkan bahwa harta masing-masing suami istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.

Kedudukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum-hukum yang berlaku sebelum itu tidak dengan sendirinya dihapus, dalam hal ini KUHPerdara masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵⁹

Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 sebagaimana pertimbangan hukum dan Amar putusan telah terurai di atas, nampaknya terdapat pandangan yang pro dan kontra di masyarakat, bahkan putusan ini merupakan putusan yang dilematis. Dilema putusan MK ini dapat dilihat dimana di satu sisi keterangan pemerintah dalam persidangan di Mahkamah sebagai pembuat Undang-undang termasuk UU Perkawinan dimana pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tetap dinyatakan tidak ada pertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Inonesia 1945 dalam hal ini pasal 28 H ayat (4) karena justru dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 35 UU Perkawinan berkenaan dengan perjanjian kawin dan harta bersama dipandang sudah tepat bahkan dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi suami istri tentang harta benda perkawinannya dan justru jika diadakan perubahan sesuai

¹⁵⁹ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cetakan kesatu, Manar maju, Bandung, 2007, hlm. 23

permohonan pemohon akan dapat menimbulkan ketidakpastian termasuk dimungkinkan adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan perkawinan campuran dalam memperoleh Hak milik/HGB atas tanah di Indonesia.¹⁶⁰

Relevansi perjanjian perkawinan sesuai ajaran Islam sebagai satu upaya jaminan hak seseorang berkaitan dengan hartanya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang Islami serta tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat perkawinan. Pentingnya perjanjian perkawinan sebagai salah satu alat untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari, terutama dalam masalah harta seringkali menimbulkan sengketa antara suami istri, dan guna menapatkan hak-hak untuk tetap dianggap sebagai WNI yang masih mempunyai hak milik.

Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini memperjelas status harta dalam perkawinan,¹⁶¹ mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.

Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.¹⁶² KUHPer menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang

¹⁶⁰ *Jurnal Notaril*, Vol 1, I Nyoman Putu Budiarta hlm. 2 No.2 Mei 2017

¹⁶¹. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 29.

¹⁶² Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam

menyimpang dari asas atau aturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami istri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.¹⁶³

Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat di sahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁶⁴ Mengenai perjanjian taklik talak, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹⁶⁵

Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 merubah makna perjanjian perkawinan, dimana sebelumnya dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berubah menjadi Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹⁶⁶

¹⁶³ *Ibid*, Hlm. 28

¹⁶⁴ Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974

¹⁶⁵ Pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁶ Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 lembar hlm. 156

Dalam perubahan frasa tersebut merubah pergeseran makna dimana dalam putusan MK mengenai perjanjian pisah harta dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan, dalam artian setelah perkawinan, serta dapat disahkan oleh notaris.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan bilamana diperlukan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma kesopanan.

Setelah melihat aturan tersebut dapat dijadikan pembeda antara ketentuan dan praktiknya, dalam praktiknya mengenai perjanjian pisah harta tidak selalu diprioritaskan, terlebih KUA sendiri, dari beberapa hasil penelitian penulis bahwa perjanjian pisah harta tidaklah bisa diwujudkan dikarenakan pandangan beberapa Kepala KUA sendiri bahwa dalam pernikahan adalah menjadi satu , baik harta ataupun jiwa nya satu sama lain terikat menjadi satu, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan KUHPerdara, dalam KUHPerdara sendiri mengatur tentang kekayaan dari suami dan istri yang dibawa dalam perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta perkawinan yang dibawa dalam perkawinan menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta gongoni).

Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan.¹⁶⁷

Namun praktik dilapangan senyatanya berbeda dengan hukum yang seharusnya seperti apa yang diuraikan diatas , dalam praktiknya yakni KUA Lelea Kab. Indramayu sebagai instansi pemerintahan kantor yang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan di kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁶⁸

Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut, disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018

informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab ruyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Setelah melihat tugas dan fungsi KUA yakni salah satunya berkewenangan untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi serta pencatatan nikah dan rujuk, yang dalam hal ini termasuk perihal pencatatan perjanjian pisah harta. Relevansinya antara hukum yang senyatanya dan seharusnya tidak sinkron, dimana dalam praktik KUA menolak untuk melakukan perjanjian pisah harta, hal tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Lelea Kab Indramayu Drs.H. Syarifuddin.

Pipit April Yanti dan Liou Jhieh Sheng yang secara sah menikah dengan syariat islam pada tanggal 30 April 2017 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dengan nomor akta nikah 0166/001/IV/2017. Untuk mewujudkan impian dan tabungan investasi dimasa depan Pipit ingin membeli rumah secara kredit, di perumahan Permata Regency pada tanggal 6 Mei 2017 melalui KPR namun ditolak dikarenakan Pipit menikahi Warga Negara Asing dan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni seorang perempuan WNI yang menikah dengan WNA dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak milik. Untuk mengatasi hal tersebut Pipit April Yanti bisa membeli rumah dengan status HGB ataupun Hak milik dengan syarat melakukan perjanjian pisah terlebih dahulu. Permasalahannya ada pada saat Pipit dan Liou Jhieh Sheng akan mengajukan perjanjian pisah harta yakni pada tanggal 20

Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

Menurut Kepala KUA Lelea Kab Indramayu Drs.H. Syarifuddin yakni :

*“Perjanjian pisah harta yang diajukan pihak pemohon Pipit April Yanti dan Liou Jhih Sheng tertanggal 20 Agustus 2017 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu ditolak oleh pihak KUA, karena dengan beberapa pertimbangan yakni sejatinya perkawinan itu menjadi satu baik jiwa dan raganya bahkan hartanya menjadi harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan, perjanjian pisah harta dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari, serta tidak disarankan untuk melakukan perjanjian pisah harta”.*¹⁶⁹

Logikanya antara ketentuan Putusan MK nomor 69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran dukcapil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Pipit April Yanti bisa melakukan perjanjian pisah harta dan mencatatkannya di KUA, namun KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu itu sendiri menolak untuk melakukan perjanjian pisah harta.

Implikasi Putusan MK no 69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/5879/DUKCAPIL tanggal 17 Mei 2017 KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Jawa Barat menolak untuk melakukan perjanjian pisah harta, karena dianggap dalam hal pandangannya perjanjian pisah harta akan menjadi masalah, terlebih setelah perjanjian pisah harta.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Drs.H.Syarifuddin Kepala KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu tanggal 10 Desember 2017

Aturan Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan diatur pada bab 5 Pasal 29 yang sebelumnya perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat, dan perjanjian pisah harta dapat dilakukan pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian setelah dikeluarkan putusan MK no 69/PUU/XIII/2015 menggeser makna menjadi menjadi selama perkawinan berlangsung, dalam artian perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan, dan kemudian pada tanggal 17 Mei 2017 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Dukcapil guna tindak lanjut dari putusan MK tersebut, isi dari Surat Edaran tersebut berisi tentang pencatatan dan pelaporan serta syarat-syarat teknis perjanjian pisah harta.

Jadi seharusnya KUA menerima dan mengakomodir Putusan MK No 69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil no 472.2/5876/DUKCAPIL karena kembali dari sifat putusan MK itu sendiri yang bersifat final dan mengikat.

C. Apakah KUA harus melaksanakan Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan Surat Edaran DUKCAPIL No.472.2/5876/DUKCAPIL?

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.¹⁷¹

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang telah diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemillihan umum.

¹⁷¹ Harjono, *Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Persyaratan calon Konstitusi, Surabaya, 8 Agustus 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum dan bersifat permanen, yang artinya bersifat jangka panjang, mengikat dan final dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.¹⁷²

Surat Edaran DUKAPIL dikeluarkan guna untuk hal-hal yang penting, dan Surat Edaran DUKCAPIL no 472.2.5876/DUKCAPIL adalah tindak lanjut dari putusan MK nomor 69/PUU/XIII/2015 mengenai pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, dalam hal ini Surat Edaran Dukcapil merupakan peraturan perundang-undangan semu atau peraturan kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri guna untuk kepentingan dan ketertiban umum sebagai wujud realisasi putusan MK tersebut, dan patut untuk diindahkan dan dilaksanakan sesuai Undang-undang.

Dalam hal Perjanjian Perkawinan penulis sudah jelaskan pada bab sebelumnya. Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 merubah makna perjanjian perkawinan, dimana sebelumnya dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berubah menjadi Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris,

¹⁷² Dennis C Mueller, *Constitutional Democracy*, (Oxford University Press) dalam Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi*, Makalah Persyaratan Hakim Konstitusi.

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹⁷³

Dalam perubahan frasa tersebut merubah pergeseran makna dimana dalam putusan MK mengenai perjanjian pisah harta dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan, dalam artian setelah perkawinan, serta dapat disahkan oleh notaris, dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 dan surat edaran dukcapil Nomor 472.2.5876/DUKCAPIL diharapkan bagi pelaku perkawinan campuran dengan mudah untuk melakukan perjanjian perpisahan harta namun, relevansinya pihak KUA belum mengakomodir mengenai perjanjian perkawinan dalam halnya perjanjian pisah harta, hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan kekhawatiran dimana kedua belah pihak akan saling bersengketa mengenai harta, disisi lain karena dianggap bertentangan dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang isinya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁷⁴ Oleh karena itu KUA Lelea Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas pertimbangannya disarankan pada pelaku perkawinan campuran untuk tidak tergesa-gesa melakukan perjanjian pisah harta.

Dalam hal mengenai putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dan surat edaran dukcapil yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU

¹⁷³ Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 lembar hlm. 156

¹⁷⁴ Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

Perkawinan”) lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”).

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Adapun perlu dicatat bahwa Perjanjian Pasca Perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan.¹⁷⁵ Dalam Keputusan Kemendagri Surat Edaran Dukcapil nomor 472.2/5876/DUKCAPIL

Dalam isi Surat Edaran Dukcapil, dapat ditarik kesimpulan mengenai relevansinya dalam praktik bahwa tidak ada Surat Edaran serupa untuk pencatatan Perjanjian Perkawinan di KUA yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dalam surat dukcapil tersebut diatas tembusannya tidak ditujukan pada Kementerian Agama/KUA setempat, namun demikian praktek di lapangan serta hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA setempat.

Menurut pertimbangannya bahwa KUA menolak demi kepentingan dan kebaikan bersama, antara Pipit April Yanti dan Liou Jhieh Sheng. Walaupun di sisi lain ada hak yang dirugikan terlebih pada Pipit April Yanti dan Liou Jhieh Sheng.

Oleh karen itu menurut penulis alasan yang dikemukakan pihak KUA tidak dapat dibenarkan secara hukum karena, menurut penulis setelah ditetapkannya

¹⁷⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni> Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018

putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dukcapil tersebut seharusnya KUA mengakomodir melakukan perjanjian pisah harta antara Liou Jhieh Sheng dan Pipit April Yanti

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implikasi Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 setelah adanya Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada sebelum, pada saat atau setelah perkawinan, Serta perihal pencatatan dan pelaporan perjanjian pisah harta selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Dukcapil tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24c Undang-undang Dasar 1945 yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
2. KUA adalah instansi Administratif, KUA dibawah kordinasi Kementrian Agama, dalam hal pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, dalam hal ini mengenai perjanjian pisah harta, sesuai dengan Putusan MK no. 69/PUU/XIII/2015 dan perihal pencatatannya diatur dalam Surat Edaran Dukcapil. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 hendaknya dilaksanakan oleh KUA Lelea Kecamatan Indramayu Jawa Barat, karena sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri bersifat permanen, final dan mengikat.

B. Saran

1. Menurut penulis KUA kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Jawa Barat seharusnya melaksanakan Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015 dalam artian mengabulkan perjanjian pisah harta yang diajukan antara Liou Jhieh Sheng dengan Pipit April Yanti.
2. KUA kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Jawa Barat jika berkenan untuk mengundang kembali kedua belah pihak yakni Liou Jhieh Sheng dan Pipit April Yanti untuk merealisasi Putusan MK tersebut dan melakukan perjanjian pisah harta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan norma Kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UUI Press, 1999.

Buku :

A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta, 2006.

Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ctk.Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta 1992.

Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, Gema Insane Press, Jakarta, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.

Amak. F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Al-ma'arif, Bandung, 1976.

Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-ruzzpress, Yogyakarta, 2002.

Amir Farih, *kemalahatan dan pembaruan hukum islam*, Cetakan Kesatu, Walisongo press, Semarang, 2008,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakaht dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Ketigabelas , Djambatan, Jakarta,1996.
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cetakan kesatu, Manar maju, Bandung, 2007.
- Dennis C Mueller, *Constitutional Democracy*, (Oxford University Press) dalam Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi*, Makalah Persyaratan Hakim Konstitusi.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Direrktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , sekitar pembentukan ...*
- Departemen Kehakiman, *Penyuluhan Hukum ke VI tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Jakarta, 1984.
- Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Djasadin Saragih, *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I, Alumni, Bandung 1994.
- Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014.
- Hasnul Arifin Melayu, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Praktek dan Prospeknya* Ctk. Kelima, GEI, Banda Aceh,2015.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cetakan kelima, Bina Aksara , Jakarta 1985.
- H.S.M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indomesia*, Offset Alumni, Bandung 2000.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ; suatu analisa Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Ctk.Pertama,Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

- Muchtar Nasir, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Satu Tinjauan Administratif, Kertas Kerja Pada Seminar Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, TNP, Jakarta, 1979.
- Muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Nadimah Tanjung, *Islam dan perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta 1965
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama; Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-25, Balai Pustaka. Jakarta, 2009.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta 1974.
- Soentandyo Wigyo, *Dari hukum Kolonial ke Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, 2013, Yogyakarta
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, Alumni, Bandung, 1995.
- Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1973.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*, PT Citrea Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Suparman Usman, *Hukum islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001.
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Perkawinan Islam*, Cetakan kedua, Mestika, Jakarta, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 2017.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan , *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Ctk. kedua, UI, Jakarta.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta 1995.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Ctk. Kedua, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Pokok Perkawinan pasal 35 (1) tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 36 (1) UU No.5 1960

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 60 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 10 ayat (2) UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 60 ayat 2 dan 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 60 ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 61 ayat 2 UU No1. Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal :

Lex Renaissance, Eva Dwinopianti, hlm. 17 Edisi No. 1 Vol 2,2017

Jurnal Notaril, Vol 1, I Nyoman Putu Budiarta hlm. 2 No.2 Mei 2017

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Surat Penetapan :

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

Data Elektronik :

1. Achmad Maulanalbr “*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* “
Id.m.wikipedia.org diakses terakhir tanggal 26 April 2018
2. Lulu Anjasari “*MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan*”
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13415&menu=2#.WpmKE2rFLIU> Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2018

3. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan,-bolehkah> Diakses terakhir tanggal 18 Januari 2018
4. <http://www.indonesianotarycommunity.com/perjanjian-perkawinan/> Diakses tanggal 18 Januari 2018
5. <Http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html>. diakses tanggal 7 Februari 2018
6. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni> Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018
7. https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kependudukan_dan_Pencatatan_Sipil Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018
8. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2018
9. <https://kuasungairumbai.wordpress.com/3-kedudukan-tugas-dan-fungsi-kua/> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2018